



PUTUSAN

Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU alias CILIK bin ARMAN NOPIARSO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/22 Desember 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Jalan Pemali Nomor 14 Mageru, RT 001 RW 001, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
2. Alamat kos di D'kost Gebang, Jalan Kerinci Gebang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU alias CILIK bin ARMAN NOPIARSO tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU alias CILIK bin ARMAN NOPIARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" dan "Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU alias CILIK bin ARMAN NOPIARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara, dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna merah dengan Nomor SIM card 0882003228526, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3741 BAD, dikembalikan kepada Saksi Chusnul Karlina Lulu Damayanti;
- 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu dengan sisa serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,27321 (nol koma dua tujuh tiga dua satu) gram;
- Sobekan tisu dililit isolasi hitam;
- Sebuah pipa kaca baru;
- Korek gas warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih dengan Nomor SIM card 083112219965;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.);

6. Menetapkan agar Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU alias CILIK bin ARMAN NOPIARSO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 23 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU alias CILIK bin ARMAN NOPIARSO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU alias CILIK bin ARMAN NOPIARSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor sim card 0882003228526, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi AD 3741 BAD, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU alias CILIK bin ARMAN NOPIARSO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 152/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 19 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 252/Pid. Sus/2024/PN Skt tanggal 23 Desember 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta Kas.Pid/2025/PN Skt *juncto* Nomor 152/Pid.Sus/2025/PT Smg *juncto* Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, Penuntut

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Maret 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang mengenai mengenai pemidanaan Terdakwa, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang sama tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Terdakwa ASMARA ARMANDA PUTRA PANGESTU alias CILIK bin ARMAN NOPIARSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta telah nyata dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan penangkapan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) oleh 1 (satu) tim Petugas Kepolisian Polresta Surakarta pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Cengklik, Jalan Letjen Sutoyo, RT 001, RW 019, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Redmi warna merah dengan nomor pengguna 0882003228526 dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi AD-3741-BAD, sedangkan pada diri Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam, sebuah pipa kaca baru, korek gas warna biru, dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna putih dengan nomor pengguna 083112219965;
 - Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2024 pada awalnya Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) sekitar pukul 12.00 WIB membeli pipa kaca di Apotek di daerah Palur, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) pulang kerja mampir ke kos Terdakwa di Daerah Gebang Kadipiro

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta, saat masih di kos Terdakwa, Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) menghubungi “Surakartafans” untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari seseorang melalui WhatsApp dengan identitas “Surakartafans” dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) telah melakukan pembayaran terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) menerima alamat lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) dengan cara patungan bersama Terdakwa, dengan uang Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Dwi Anggoro Sulistiyono bin Partono (alm.) bersama Terdakwa ditujukan untuk dipakai sendiri yang rencananya akan dipakai malam itu juga;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27321 (nol koma dua tujuh tiga dua satu) gram mengandung Metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil tes urine adalah negatif;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa *in casu* Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa jumlahnya relatif sedikit kurang dari 1 (satu) gram sebagai batas kategori pemakaian 1 (satu) hari yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka dengan mendasarkan pertimbangan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, terhadap Terdakwa beralasan dijatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti* dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pemidanaan dengan dibandingkan perkara lainnya yang jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, serta tidak terdapat fakta hukum yang menunjukan Terdakwa seorang bandar dan terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 152/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 19 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 23 Desember 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 152/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 19 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 23 Desember 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 13 Juni 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sutarjo, S.H., M.H.
ttd./Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6211 K/Pid.Sus/2025